



## PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113,  
BEKASI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 800/1192-Dikmen/IV/2011 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TUNAS JAKASAMPURNA UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK TUNAS JAKASAMPURNA DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : MULTI MEDIA (MM) SERTA TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) DI JALAN SADEWA RAYA BLOK C. NO. 1 JAKASETIA BEKASI SELATAN, MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Tunas Jakasampurna Nomor : 2009.10/YTJS/A-003 tanggal, 18 Oktober 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Jakasampurna Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/135-BPPT/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Tunas Jakasampurna;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tunas Jakasampurna telah mengusahakan didirikannya SMK Tunas Jakasampurna di Kota Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Tunas Jakasampurna kepada Yayasan Tunas Jakasampurna Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Tunas Jakasampurna pada tanggal 13 April 2010;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Pemberian izin operasional kepada Yayasan Tunas Jakasampurna untuk menyelenggarakan SMK Tunas Jakasampurna dengan kompetensi keahlian : Multi Media (MM) Serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di Jl. Sadewa Raya Blok C. No.1 Jakasetia Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris : Dewi Paramita, SH Nomor : 1,- tanggal 12 Nopember 2004 tentang Badan Hukum Yayasan Tunas Jakasampurna;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 APR 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Drs. H. KODRATO, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540609 197403 1005

#### Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen.Mendikdasmen  
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta